



PUTUSAN

Nomor 766/Pid.Sus/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aryandi als Andi Bin Sulaiman
2. Tempat lahir : Bagok
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 15 Maret 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusunmon Arang Kel. Gampong Keude Bagok
Kec. Nurulsalam Kab. Aceh Timur Prov Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Aryandi als Andi Bin Sulaiman ditangkap tanggal 25 Mei 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019

Terdakwa didampingi oleh Elisuwita, SH, Penasihat Hukum pada LBKH An-Nisa berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Pengadilan Negeri Batam; Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 766/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 1 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 766/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 2 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARYANDI Als ANDI Bin SULAIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram**" melanggar Pasal 114 Ayat 2 Undang – undang No. 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa **ARYANDI Als ANDI Bin SULAIMAN** dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa Barang Bukti :
 - 1 (satu) Bungkus plastik bening yang didalamnya berisi kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu – sabu seberat 303 gram.
 - 1 (satu) Bungkus plastik bening yang didalamnya berisi kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu – sabu seberat 202 gram.
 - 1 (satu) unit Hp merek Nokia 105 warna hitam dengan Simcard Telkomsel nomor 085371262909.
 - 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air An. Aryandi tujuan dari Batam ke Bengkulu.(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, selanjutnya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ARYANDI Als ANDI Bin SULAIMAN** pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 17.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya masih tahun 2019, bertempat di Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram***, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 17.45 wib saat petugas Bea dan Cukai Bandara Hang Nadim Kota Batam sedang melaksanakan pemeriksaan di security check point 2 gate A9 yang mana petugas berjaga di pintu metal detector mencurigai seseorang yaitu terdakwa ARYANDI Als ANDI Bin SULAIMAN yang kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan di selangkangan terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastic bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang mana sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 terdakwa di hubungi saudara **ANDRE(DPO)**, menawarkan pekerjaan yang kemudian terdakwa menyanggupinya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 saudara **ANDRE(DPO)** menghubungi terdakwa dan mengatakan "meminta terdakwa untuk berangkat ke Batam yang kemudian terdakwa menyanggupinya, lalu saudara **ANDRE(DPO)** mengirimkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya transportasi dan bekal terdakwa ke Batam;

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa berangkat dari Aceh ke Medan menggunakan Bus Putera Pelangi, sampai di Medan sekira pukul 08.00 Wib, dari terminal Bus terdakwa langsung berangkat menuju Bandara Kualanamu Medan menggunakan taksi. Setelah sampai di Bandara terdakwa langsung check in

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2019/PN Btm



tiket dan naik pesawat Lion Air tujuan Batam pukul 10.00 Wib dan terdakwa tiba di Bandara Hang Nadim Batam sekira pukul 11.00 Wib lalu terdakwa menelpon saudara **ANDRE (DPO)** dan mengatakan "Bang saya sudah sampai di Batam" kemudian saudara **ANDRE (DPO)** mengatakan kepada terdakwa "Kalau gitu kamu langsung ke Batu Aji cari penginapan". Kemudian terdakwa pergi ke daerah Batu Aji menggunakan taksi sesuai arahan saudara **ANDRE (DPO)**. lalu terdakwa menginap di Hotel Link di Batu Aji, lalu Sekira pukul 19.30 Wib terdakwa keluar hotel dan pergi ke warung makan yang berada di dekat hotel untuk makan malam, pada saat terdakwa sedang makan terdakwa menelpon saudara **ANDRE (DPO)** sepakat untuk bertemu di Link Hotel, tidak lama kemudian saudara **ANDRE (DPO)** datang menggunakan mobil avanza warna hitam ke warung makan tempat terdakwa berada. kemudian saudara **ANDRE (DPO)** duduk menunggu terdakwa dan memberikan plastik warna hitam sambil mengatakan "Ini oleh-oleh" lalu terdakwa mengatakan "ini apa bang?", dijawab oleh saudara **ANDRE (DPO)** "itu martabak, ini abang pulang dulu nanti abang telepon", lalu saudara **ANDRE (DPO)** pergi, terdakwa juga kembali ke hotel dengan membawa bingkisan dari **ANDRE (DPO)**;

Selanjutnya di dalam kamar hotel terdakwa lalu membuka bingkisan dari saudara **ANDRE (DPO)**, terdakwa melihat ada kotak bungkus martabak yang ketika terdakwa buka didalamnya ada 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisi Kristal dan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masih kosong serta lakban;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei sekira jam 11.30 Wib saudara **ANDRE (DPO)** menelpon dan mengatakan sekarang kamu keluarkan dulu barang itu, yang 3 (tiga) bungkus kamu satuin jadi satu kantong plastik panjang, yang dua bungkus lagi kamu satuin jadi satu kantong plastik panjang juga", lalu terdakwa langsung ikuti perintah saudara **ANDRE (DPO)**, lalu saudara **ANDRE (DPO)** mengatakan "nanti kamu taruh di daerah selangkangan, kamu hari ini yah berangkat" lalu terdakwa jawab "kemana?" kemudian saudara **ANDRE (DPO)** mengatakan "nanti sore abang telepon, kamu jam setengah empat harus siap yah, nanti kamu abang Andre kasih duit sepuluh juta. Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib saudara **ANDRE (DPO)** menelepon terdakwa dan menyuruh terdakwa berangkat ke Bandara Hang Nadim, sekira pukul 16.00 Wib terdakwa berangkat dari hotel menuju Bandara hang Nadim menggunakan taksi, sampai di Bandara sekira pukul 17.20 Wib terdakwa ditelepon saudara



ANDRE (DPO) menanyakan terdakwa sudah sampai atau belum, kemudian terdakwa di kirim sms kode booking pesawat. terdakwa langsung masuk ke pintu keberangkatan, pada saat melewati gerbang pemeriksaan barang (X-ray), pintu metal detector sempat berbunyi kemudian petugas menunjuk ikat pinggang yang terdakwa gunakan agar dilepaskan dan dimasukkan ke mesin X-ray, selesai pemeriksaan barang bawaan terdakwa lalu pergi ke konter maskapai untuk check in tiket. Terdakwa baru tahu kalau saya harus berangkat ke Bengkulu setelah mendapatkan tiket dari konter check in. Setelah selesai check in terdakwa langsung jalan menuju gerbang pemeriksaan kedua, pada saat melewati gerbang pemeriksaan yang kedua salah seorang petugas Avsec memanggil terdakwa dan menyuruh terdakwa membuka tas yang terdakwa bawa karena curiga tas saya isinya kosong, kemudian terdakwa membuka tas dan didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik bening yang masih kosong sisa dari isi kotak martabak yang diberikan saudara **ANDRE (DPO)**. Petugas tersebut kemudian mengatakan "ini plastik untuk apa?" lalu terdakwa jawab "ini untuk HP saya", lalu petugas tersebut kemudian menggeledah badan terdakwa, pada saat itu petugas menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu di daerah selangkangan terdakwa, kemudian terdakwa diamankan oleh petugas Bea Cukai Batam dan Avsec Bandara Hang Nadim sampai pada akhirnya terdakwa diserahkan kepada petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa terhadap barang bukti serbuk Kristal diduga shabu yang sebelumnya disita dari terdakwa **ARYANDI AIS ANDI Bin SULAIMAN** sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Batam Nomor: 176/ 02400/2019 tanggal 25 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN, S.Pd.I NIK.P.75149238 menyatakan bahwa a. 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat 303 gram, dan b. 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat 202 gram yang disita dari terdakwa **ARYANDI AIS ANDI BIN SULAIMAN** dengan total berat keseluruhan seberat 505 (lima ratus lima) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 5241/ NNF/ 2019 hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh **ZULNI ERMA** (AKBP Nrp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60051008) dan **R. FANI MIRANDA, S.T** (Iptu Nrp 92020450) telah melakukan penelitian terhadap barang bukti A dan B milik terdakwa **ARYANDI Als ANDI BIN SULAIMAN** dan setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut **61** Lampiran I Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **ARYANDI Als ANDI Bin SULAIMAN** pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 17.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya masih ditahun 2019, bertempat di Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 17.45 wib saat petugas Bea dan Cukai Bandara Hang Nadim Kota Batam sedang melaksanakan pemeriksaan di security check point 2 gate A9 yang mana petugas berjaga di pintu metal detector mencurigai seseorang yaitu terdakwa **ARYANDI Als ANDI Bin SULAIMAN** yang kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan di selangkangan terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastic bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang mana sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 terdakwa di hubungi saudara **ANDRE (DPO)**, menawarkan pekerjaan yang kemudian terdakwa menyanggupinya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 saudara **ANDRE (DPO)** menghubungi terdakwa dan mengatakan "meminta terdakwa untuk berangkat ke Batam yang kemudian terdakwa menyanggupinya, lalu saudara **ANDRE (DPO)** mengirimkan uang sebesar

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya transportasi dan bekal terdakwa ke Batam;

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa berangkat dari Aceh ke Medan menggunakan Bus Putera Pelangi, sampai di Medan sekira pukul 08.00 Wib, dari terminal Bus terdakwa langsung berangkat menuju Bandara Kualanamu Medan menggunakan taksi. Setelah sampai di Bandara terdakwa langsung check in tiket dan naik pesawat Lion Air tujuan Batam pukul 10.00 Wib dan terdakwa tiba di Bandara Hang Nadim Batam sekira pukul 11.00 Wib lalu terdakwa menelpon saudara **ANDRE (DPO)** dan mengatakan "Bang saya sudah sampai di Batam" kemudian saudara **ANDRE (DPO)** mengatakan kepada terdakwa "Kalau gitu kamu langsung ke Batu Aji cari penginapan". Kemudian terdakwa pergi ke daerah Batu Aji menggunakan taksi sesuai arahan saudara **ANDRE (DPO)**. lalu terdakwa menginap di Hotel Link di Batu Aji, lalu Sekira pukul 19.30 Wib terdakwa keluar hotel dan pergi ke warung makan yang berada di dekat hotel untuk makan malam, pada saat terdakwa sedang makan terdakwa menelpon saudara **ANDRE (DPO)** sepakat untuk bertemu di Link Hotel, tidak lama kemudian saudara **ANDRE (DPO)** datang menggunakan mobil avanza warna hitam ke warung makan tempat terdakwa berada. kemudian saudara **ANDRE (DPO)** duduk menunggu terdakwa dan memberikan plastik warna hitam sambil mengatakan "Ini oleh-oleh" lalu terdakwa mengatakan "ini apa bang?", dijawab oleh saudara **ANDRE (DPO)** "itu martabak, ini abang pulang dulu nanti abang telepon", lalu saudara **ANDRE (DPO)** pergi, terdakwa juga kembali ke hotel dengan membawa bingkisan dari **ANDRE (DPO)**;

Selanjutnya di dalam kamar hotel terdakwa lalu membuka bingkisan dari saudara **ANDRE (DPO)**, terdakwa melihat ada kotak bungkus martabak yang ketika terdakwa buka didalamnya ada 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisi Kristal dan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masih kosong serta lakban;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei sekira jam 11.30 Wib saudara **ANDRE (DPO)** menelpon dan mengatakan sekarang kamu keluarkan dulu barang itu, yang 3 (tiga) bungkus kamu satuin jadi satu kantong plastik panjang, yang dua bungkus lagi kamu satuin jadi satu kantong plastik panjang juga", lalu terdakwa langsung ikuti perintah saudara **ANDRE (DPO)**, lalu saudara **ANDRE (DPO)** mengatakan "nanti kamu taruh di daerah selangkangan, kamu hari ini yah berangkat" lalu

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2019/PN Btm



terdakwa jawab “kemana?” kemudian saudara **ANDRE (DPO)** mengatakan “nanti sore abang telepon, kamu jam setengah empat harus siap yah, nanti kamu abang Andre kasih duit sepuluh juta. Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib saudara **ANDRE (DPO)** menelepon terdakwa dan menyuruh terdakwa berangkat ke Bandara Hang Nadim, sekira pukul 16.00 Wib terdakwa berangkat dari hotel menuju Bandara hang Nadim menggunakan taksi, sampai di Bandara sekira pukul 17.20 Wib terdakwa ditelepon saudara **ANDRE (DPO)** menanyakan terdakwa sudah sampai atau belum, kemudian terdakwa di kirim sms kode booking pesawat. terdakwa langsung masuk ke pintu keberangkatan, pada saat melewati gerbang pemeriksaan barang (X-ray), pintu metal detector sempat berbunyi kemudian petugas menunjuk ikat pinggang yang terdakwa gunakan agar dilepaskan dan dimasukkan ke mesin X-ray, selesai pemeriksaan barang bawaan terdakwa lalu pergi ke konter maskapai untuk check in tiket. Terdakwa baru tahu kalau saya harus berangkat ke Bengkulu setelah mendapatkan tiket dari konter check in. Setelah selesai check in terdakwa langsung jalan menuju gerbang pemeriksaan kedua, pada saat melewati gerbang pemeriksaan yang kedua salah seorang petugas Avsec memanggil terdakwa dan menyuruh terdakwa membuka tas yang terdakwa bawa karena curiga tas saya isinya kosong, kemudian terdakwa membuka tas dan didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik bening yang masih kosong sisa dari isi kotak martabak yang diberikan saudara **ANDRE (DPO)**. Petugas tersebut kemudian mengatakan “ini plastik untuk apa?” lalu terdakwa jawab “ini untuk HP saya”, lalu petugas tersebut kemudian menggeledah badan terdakwa, pada saat itu petugas menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu di daerah selangkangan terdakwa, kemudian terdakwa diamankan oleh petugas Bea Cukai Batam dan Avsec Bandara Hang Nadim sampai pada akhirnya terdakwa diserahkan kepada petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa terhadap barang bukti serbuk Kristal diduga shabu yang sebelumnya disita dari terdakwa **ARYANDI AIS ANDI Bin SULAIMAN** sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Batam Nomor: 176/ 02400/2019 tanggal 25 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN, S.Pd.I NIK.P.75149238 menyatakan bahwa a. 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat 303 gram, dan b. 1 (satu) bungkus



plastic bening yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat 202 gram yang disita dari terdakwa **ARYANDI AIS ANDI BIN SULAIMAN** dengan total berat keseluruhan seberat 505 (lima ratus lima) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab: 5241/ NNF/ 2019 hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh **ZULNI ERMA** (AKBP Nrp. 60051008) dan **R. FANI MIRANDA, S.T** (Iptu Nrp 92020450) telah melakukan penelitian terhadap barang bukti A dan B milik terdakwa **ARYANDI AIS ANDI BIN SULAIMAN** dan setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut **61** Lampiran I Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mustafa Ramadhan, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Avsec Bandara pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 17.45 Wib di Bandara Hang Nadim Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan total seberat bruto 505 (lima ratus lima) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor 085371262909;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air An. Aryandi tujuan dari Batam ke Bengkulu;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika diduga sabu tersebut dari Andre (DPO) dan rencananya Narkotika diduga sabu tersebut akan Terdakwa bawa dari Batam menuju Bengkulu;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa Narkotika diduga sabu tersebut dari Batam menuju Bengkulu untuk diserahkan kepada seseorang yang belum diketahuinya atas arahan Andre (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara jual beli Narkotika diduga sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Ahda Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Avsec Bandara pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 17.45 Wib di Bandara Hang Nadim Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan total seberat bruto 505 (lima ratus lima) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor 085371262909;
 - 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air An. Aryandi tujuan dari Batam ke Bengkulu;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika diduga sabu tersebut dari Andre (DPO) dan rencananya Narkotika diduga sabu tersebut akan Terdakwa bawa dari Batam menuju Bengkulu;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa Narkotika diduga sabu tersebut dari Batam menuju Bengkulu untuk diserahkan kepada seseorang yang belum diketahuinya atas arahan Andre (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara jual beli Narkotika diduga sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2019/PN Btm



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Avsec Bandara pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 17.45 Wib di Bandara Hang Nadim Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan total seberat bruto 505 (lima ratus lima) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor 085371262909;
 - 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air An. Aryandi tujuan dari Batam ke Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika diduga sabu tersebut dari Andre (DPO) dan rencananya Narkotika diduga sabu tersebut akan Terdakwa bawa dari Batam menuju Bengkulu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa Narkotika diduga sabu tersebut dari Batam menuju Bengkulu untuk diserahkan kepada seseorang yang belum Terdakwa ketahui atas arahan Andre (DPO);
- Bahwa Terdakwa membawa Narkotika diduga sabu tersebut dijanjikan akan mendapat upah sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh Andre (DPO), dan sebelumnya Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Andre (DPO) untuk biaya transportasi dan penginapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara jual beli Narkotika diduga sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat 303 (tiga ratus tiga) gram (Kode I);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat 202 (dua ratus dua) gram (Kode II);
3. 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor 085371262909;
4. 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air An. Aryandi tujuan dari Batam ke Bengkulu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Penimbangan Nomor: 176/02400/2019 tanggal 25 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Batam, dimana diketahui berat hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu adalah seberat 303 (tiga ratus tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu adalah seberat 202 (dua ratus dua) gram dengan jumlah keseluruhan 505 (lima ratus lima) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 5241/NNF/2019, tanggal 28 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan barang bukti kristal warna putih tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Avsec Bandara pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 17.45 Wib di Bandara Hang Nadim Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis sabu dengan total seberat bruto 505 (lima ratus lima) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor 085371262909;
 - 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air An. Aryandi tujuan dari Batam ke Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Andre (DPO) dan rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa bawa dari Batam menuju Bengkulu;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut dari Batam menuju Bengkulu untuk diserahkan kepada seseorang yang belum Terdakwa ketahui atas arahan Andre (DPO);
- Bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut dijanjikan akan mendapat upah sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh Andre (DPO), dan sebelumnya Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Andre (DPO) untuk biaya transportasi dan penginapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang":

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sehingga dia dapat melakukan perbuatan hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulditsluitingsgronden);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah Terdakwa Aryandi als Andi Bin Sulaiman, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”:

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selain itu pula diatur menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pengertian di atas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Avsec Bandara pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 17.45 Wib di Bandara Hang Nadim Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dimana dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis sabu dengan total seberat bruto 505 (lima ratus lima) gram, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor 085371262909, dan 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air An. Aryandi tujuan dari Batam ke Bengkulu;

Menimbang bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Andre (DPO) dan rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa bawa dari Batam menuju Bengkulu untuk diserahkan kepada seseorang yang belum Terdakwa ketahui atas arahan Andre (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu adalah seberat 303 (tiga ratus tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu adalah seberat 202 (dua ratus dua) gram dengan jumlah keseluruhan 505 (lima ratus lima) gram, dan positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan tersebut Terdakwa bukanlah sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau tidak diijinkan menurut ketentuan Undang-Undang tentang Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat 303 (tiga ratus tiga) gram (Kode I);
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat 202 (dua ratus dua) gram (Kode II);
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor 085371262909;
- 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air An. Aryandi tujuan dari Batam ke Bengkulu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas Narkotika dan dapat merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aryandi als Andi Bin Sulaiman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat 303 (tiga ratus tiga) gram (Kode I);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat 202 (dua ratus dua) gram (Kode II);
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor 085371262909;
 - 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air An. Aryandi tujuan dari Batam ke Bengkulu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019, oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik A.H Nainggolan, S.H., Dwi Nuramanu, S.H..M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, S.H..M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik A.H Nainggolan, S.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H

Dwi Nuramanu, S.H..M.Hum

Panitera Pengganti,

Suyatno, S.H..M.H.